



---

**AKIBAT HUKUM TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA  
PERADILAN DALAM MEMUTUS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

**Andhyka Muchtar.<sup>1</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Banjarsari, Cipocok Jaya, Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten  
42123. Indonesia

Email: [andhykamuch@gmail.com](mailto:andhykamuch@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the legal consequences of the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding Fiduciary Guarantees which resulted in an additional workload for the Court. The purpose of this study is to analyze the executive power in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and examine in depth the legal consequences of the issuance of the Court's Decision. Constitution Number 18/PUU-XVII/2019 provides authority regarding the Execution of Fiduciary Guarantees in judicial institutions in Indonesia. This research is a type of normative juridical research. The results of the study stated that with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, each finance company may no longer carry out its executions so that the Constitutional Court's Decision has eliminated the Executive Title contained in Article 15 paragraphs (1), (2) and (3) Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Second, with the decision of the Constitutional Court, the judiciary will be burdened with a new task, namely dealing with financing problems, which in the end the Court is impressed as an executor and injures the executorial value contained in fiduciary guarantees.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee, Executive, Judicial Institution*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Jaminan Fidusia yang mengakibatkan penambahan beban kerja bagi Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengkaji secara mendalam akibat hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada

---

<sup>1</sup> **Submission:** 16 Januari 2021 | **Review-1:** 13 Juli 2021 | **Copyediting :** 4 Desember 2021  
**Production:** 17 Desember 2021

lembaga Peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka setiap perusahaan pembiayaan tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri sehingga Putusan Mahkamah konstitusi telah menghilangkan Titel Eksekutorial yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka lembaga Peradilan akan terbebani dengan tugas baru yaitu mengurus masalah pembiayaan yang akhirnya Pengadilan terkesan sebagai lembaga eksekutor dan menciderai Nilai eksekutorial yang terdapat dalam jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Eksekutorial, Lembaga Peradilan

## 1. Pendahuluan

Dalam dunia usaha, sektor keuangan merupakan kebutuhan dari setiap aktifitas usaha, baik perusahaan kecil maupun besar yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu untuk memperoleh dana maka salah satu alternatif yang dilakukan adalah melakukan peminjaman dana.<sup>2</sup> Proses peminjaman dana yang dilakukan oleh kreditur dan debitur tersebut pada umumnya melalui Badan usaha lembaga pembiayaan seperti Bank, Gadai dan lembaga pembiayaan lainnya.

Penyalur kredit lembaga pembiayaan pada dasarnya wajib menerapkan kewaspadaan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kredit, hal itu karena dalam proses pemberian kredit pinjaman oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko yang tinggi.<sup>3</sup> Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati-hatian kreditor, oleh karena itu maka setiap aktifitas lembaga pembiayaan dalam menyalurkan pemberian kredit pinjaman menerapkan system agunan atau jaminan berbentuk benda sebagai perjanjian asesoris dari perjanjian pokok. Adanya agunan tersebut dimaksudkan agar debitur akan melunasi pjamannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pokok yang telah dibuat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Puspo Dwi Retno, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Reportarium*, Volume IV, no. 1, (2017), hlm. 74 .

<sup>3</sup> *ibid.* hlm. 74

<sup>4</sup> Abdullah Junaidi, "BISNIS," *Jurnal Bisnis Manajemen Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Kudus*, 4, no. 2 (2016): 116.

Jaminan Fidusia merupakan bentuk jaminan atas suatu benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).<sup>5</sup> Fidusia merupakan suatu jaminan yang dilakukan karena adanya perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang mengikut pada perjanjian pokok maka jaminan Fidusia disebut juga perjanjian ikutan (*accessoir*).<sup>6</sup> Dalam hal terjadi wanperstasi, maka Jaminan Fidusia memiliki nilai eksekutorial, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan:

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji penerima jaminan fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia diatas, oleh J. satrio diartikan bahwa title eksekutorial dalam jaminan fidusia memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengeksekusi secara langsung objek perjanjian yang dibebani jaminan fidusia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengeksekusi jaminan Fidusia yaitu dengan melakukan proses pelelangan umum secara langsung tanpa melalui pengadilan.<sup>7</sup> Artinya eksekusi terhadap jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia tersebut. Namun, dalam prakteknya pihak debitur yang dianggap cidera janji tidak memahami makna dari nilai titel eksekutorial dalam jaminan fidusia sehingga debitur selalu merasa dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap asset yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>5</sup> Wahyudi Ahmad, “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014). Hlm. 3

<sup>6</sup> Suparmono Gatoto, *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan* (Jakarta: Jembatan, 1995). Hlm.74

<sup>7</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm.143

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia terkait Frasa “*kekuatan eksekutorial*” dan frasa “*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*” menjadi tidak berlaku mengikat. Hilangnya kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan merasa keberatan dengan keputusan 18/PUU-XVII/2019, karena mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung benda yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan.

Jelasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi dan tidak memberikan perubahan pada substansi dari Pasal 15 UU Jaminan Fidusia khususnya terkait dengan makna eksekutorial dalam Jaminan Fidusia. Putusan tersebut juga tidak memberikan terobosan hukum yang fundamental dan dianggap merubah prinsip-prinsip dasar Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan apakah akibat hukum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada lembaga Peradilan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengkaji secara mendalam akibat hukum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan terkait Eksekusi Jaminan Fidusia pada lembaga Peradilan di Indonesia.

Penelitian yang membahas tentang eksistensi jaminan fidusia setidaknya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti David Novan Setyawan pada tahun 2016 dengan judul “Upaya Perlindungan kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang).” Penelitian ini mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dimana jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan sehingga salah satu pihak memiliki itikat yang tidak baik dalam perjanjian dengan cara mengalihkan jaminan yang dibebani jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan kreditur.<sup>8</sup>

Kemudian, Sri Ahyani pada tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”. Penelitian ini mengkaji tentang kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum khususnya bagi debitur yang melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, dimana UU Jaminan Fidusia menempatkan posisi debitur sebagai peminjam pada posisi yang lemah dibandingkan pihak kreditur sebagai lembaga pembiayaan. Alasan tersebut karena dalam UU Jaminan Fidusia tidak memiliki ketegasan dalam mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan berupa benda bergerak yang perpindahan haknya sangat mudah dilakukan.<sup>9</sup>

Fokus kajian dari kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan fokus kajian pada penelitian ini. Fokus penelitian ini akan lebih kepada pembahasan tentang eksistensi nilai dari kekuatan eksekutorial sebagai sifat dari jaminan fidusia yang tidak dapat langsung dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dianggap

---

<sup>8</sup> David Novan Setyawan, (2016, “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia,” *Jurnal Diversi* 2, no. 1, hlm. 354

<sup>9</sup> Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 1 (2011). Hlm. 308

tidak sesuai dengan muatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Doktrinal berdasarkan konsep hukum yang ketiga dari Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan bahwa Hukum merupakan putusan-putusan yang bersumber dari hakim (*Judge Made Law*).<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu jenis pendekatan ini dilakukan dengan pengamatan dari setiap aturan normatif yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diamati.<sup>12</sup> Kemudian Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan mengawali perhatian pada doktrin-doktrin yang ada serta pandangan-pandangan para ahli yang memiliki pengaruh dalam ilmu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer dan bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum Primer terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hirarki yang terdiri dari:

- 2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2.3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Sedangkan bahan hukum sekunder diantaranya terdiri dari bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer baik yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, yaitu

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta, 2005). Hlm. 20

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hlm. 94

<sup>12</sup> *ibid*, hlm. 94

dari buku-buku, makalah dan artikel yang disesuaikan dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini.<sup>13</sup>

Penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa bahan hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>14</sup> Studi kepustakaan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>15</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan silogisme deduksi. Silogisme deduksi yaitu cara penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Kekuatan Eksekutorial dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Secara Etimologi, kata Fidusia disebut juga *fiducie*, yang diambil dari bahasa Belanda. Fidusia juga disebut *Fiduciary transfer of ownership* yang diambil dari bahasa Inggris.<sup>17</sup> Definisi Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan terhadap benda pada umumnya baik benda bergerak yang berwujud atau tak berwujud yang tidak termasuk benda tidak bergerak seperti tanah, dimana penguasaannya berada dalam penguasaan seorang kreditur atau pemberi Fidusia yang memiliki kedudukan untuk diutamakan dalam hal pelunasan hutang dibandingkan kreditur yang lainnya.<sup>18</sup>

Titel nilai eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan. Istilah Eksekusi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan *Executie* atau

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm. 94

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).hlm.13

<sup>15</sup> *Op Cit*, Peter Mahmud Marzuki. hlm. 21

<sup>16</sup> Dwi Prilmilono Adi, "Penalaran Hukum Dalam Kritik Ilmu Fakultas Hukum," *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, no. 3 (2015): hlm. 454–55.

<sup>17</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008). hlm. 55

<sup>18</sup> Awaljon Putra Muhammad Ikhsan, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016). hlm.1

*Uitvoering*. Eksekusi disebut juga Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana diartikan dalam kamus hukum.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan, bahwa eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>19</sup> Titel Eksekutorial yang melekat pada Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia dilaksanakan sesuai maksud dari pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah ini menandakan adanya kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung melakukan penjualan atas benda yang dijamin sebagai pelunasan utang-piutang. Penjualan benda tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain:

- 3.1.1. Pelelangan umum. Artinya dengan pelelangan umum, artinya penerima Fidusia dapat mengambil hasil penjualan benda yang dijamin tersebut atas kekuasaannya sendiri.
- 3.1.2. Penjualan dibawah tangan, artinya penjualan dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Nilai kekuatan eksekutorial dalam sertipikat Jaminan Fidusia memberikan kekuasaan bagi kreditur penerima Fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pengadilan dengan syarat debitur sebagai penerima Fidusia melakukan cidera janji, sebab kekuatan nilai eksekutorial sama dengan putusan

---

<sup>19</sup> Alfian, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu,” *E-Jurnal Katalogis* 5, no. 1 (2019): 11–20.

pengadilan karena memiliki kekuatan yang kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>20</sup> Dengan demikian maka akan memberikan kepastian hukum yang dapat menciptakan keamanan dan rasa percaya terhadap pemberi fidusia.

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan:

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Apabila debitur cidera janji penerima jaminan fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “makna dari titel eksekutorial dalam Jaminan Fidusia” memungkinkannya dilaksanakan suatu eksekusi atas benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia akibat adanya wanprestasi atau cidera janji yang dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan sebab titel eksekutorial yang melekat dalam Jaminan Fidusia dianggap sama dengan keputusan Pengadilan tanpa adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memutuskan antara lain:

- (1). Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)

---

<sup>20</sup> Ferdinan Anggiat, “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan” (Universitas Sumatra Utara, 2009). hlm. 63

- dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- (2). Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak - ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
  - (3). Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Mencermati putusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tingkatan praktik, suatu tindakan eksekusi secara langsung atas benda Jaminan Fidusia tetap disamakan dengan putusan pengadilan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 3.1.1. Dalam amar Putusan No 2. (Kumulasi Kondisi) disebutkan bahwa “Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengikat secara hukum terhadap:

- a. Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi); dan
- b. Pihak debitur merasa keberatan dalam hal menyerahkan benda yang dijaminakan tersebut.

Jika kedua syarat tersebut diatas dapat terpenuhi maka barulah pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia dapat disamakan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan.

3.1.2. Dalam Amar Putusan No. 3 Frasa “*Cidera Janji*” sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) dapat mengikat sepanjang dimaknai:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang cedera janji, yang artinya perjanjian tersebut tidak boleh secara sepihak.
- b. Atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji

Jika diperhatikan inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak mengedepankan perubahan nilai yang fundamental terhadap efektifitas dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebab putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan solusi pada persoalan yang bersifat teknis saja sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia dapat dilakukan hanya jika dalam perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan cedera janji dan kesediaan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela ketika terjadi wanprestasi.

Syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi di atas sangat tidak mendasar sebab kesepakatan yang disyaratkan tersebut telah tertuang dalam perjanjian pokoknya berdasarkan kesepakatan hutang-piutang yang mengikat kedua belah pihak. Pada umumnya, perjanjian

pokok dalam dunia usaha untuk pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa klausula baku adalah suatu model kesepakatan dari sebuah dokumen perjanjian yang mana isi dari kesepakatan tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja.

Perjanjian Baku hanya dilarang jika mengandung klausul yang bersifat *eksonerasi*, yaitu sebuah klausula perjanjian dimana salah satu pihak dari suatu perjanjian tersebut mencantumkan sebuah klausul yang membebaskan diri dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam perjanjian.”<sup>21</sup> Sebagaimana diutarakan oleh Mariaam Darus Badruzaman bahwa *eksonerasi* merupakan suatu klausul yang berisikan adanya batasan dari sebuah tanggung jawab dari suatu perjanjian.<sup>22</sup>

Meskipun berbentuk perjanjian baku, dalam setiap perjanjian Pokok pemenuhan suatu hak dan kewajiban dari para pihak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, sebab jika hak dan kewajiban tersebut dikesampingkan atau tidak dilaksanakan maka dianggap telah cidera janji. Istilah cidera janji (*Wanprestasi*) diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>23</sup> Debitur dianggap telah melakukan kelalaian jika debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya atau debitur memenuhi apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang diambil bersama sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Satory Agus, “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2015): 279.

<sup>22</sup> Zakiyah, 2017, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hlm. 442

<sup>23</sup> *Op Cit*, Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.hlm. 55

<sup>24</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hlm.146* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007). hlm. 146

Selain klausul tentang cidera janji, klausul tentang adanya suatu “kehendak menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” tidaklah perlu untuk dituangkan dalam klausul perjanjian Fidusia, sebab perjanjian jaminan Fidusia ini berdasarkan atas kepercayaan antara kedua belah pihak sebagai perlindungan hukum untuk menjamin pelunasan utang piutang yang diatur dalam perjanjian pokok. Intinya, bahwa asas kebebasan berkontrak harus didasari dengan suatu itikad baik dari kedua belah pihak sehingga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan bersama dalam pelaksanaan perjanjian<sup>25</sup> Dalam teori kontrak hubungan hukum ini disebut juga *Legal Relationship*, yaitu suatu keadaan yang memiliki keterkaitan dengan hukum berupa akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban.<sup>26</sup> Suatu “hak” dikonsepsikan sebagai kewenangan yang dimiliki para pihak dalam perjanjian untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak berbuat sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Sedangkan *Kewajiban* dikonsepsikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa titel eksekutorial harus dilihat bukan pada persoalan teknis semata, tetapi harus dilihat syarat sah yang dari lahir title eksekutorial tersebut. Title eksekutorial yang melekat dalam suatu perjanjian Jaminan Fidusia menjadikan kedudukan kreditur harus didahulukan atau diutamakan dalam pelunasannya. Kedudukan diutamakan tersebut lahir pada saat Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan. Olehkarena itu, ada beberapa hal yang menjadi penting untuk diperhatikan sebagai suatu yang memiliki hubungan dengan suatu kedudukan yang diutamakan akibat adanya titel eksekutorial, antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Kotler and Philip & Keller, *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas* (Jakarta: Erlangga, 2008).

<sup>26</sup> Salim HS and Erlies Nurbani Septiana, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 241

<sup>27</sup> Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality* Volume 27, no. 1 (2019), hlm. 61.

- 3.1.1. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia mensyaratkan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris;
- 3.1.2. Pasal 11 ayat 1 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia yang telah tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 3.1.3. Pasal 29 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pelaksanaan eksekusi harus didasarkan pada ketentuan pasal 1234 bahwa jika debitur lalai maka dalam waktu yang ditentukan maka dianggap ingkar janji atau dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pokok.

Penerapan norma diatas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki posisi yang lemah dan rentan mengalami kerugian. Seorang kreditur masih memiliki posisi yang kuat dalam perjanjian pada saat perjanjian belum terlaksana dan mengikat secara hukum (pra kontraktual), akan tetapi pada tahap perjanjian tersebut telah dijalankan maka kreditur akan memiliki kedudukan yang yang rentan mengalami risiko kerugian (post kontraktual), itulah penyebab pentingnya Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dengan adanya titel eksekutorial dalam Jaminan Fidusia maka menyebabkan posisi yang tidak seimbang akan menjadi seimbang.

Norma hukum tertulis adalah ciri utama dari suatu nilai kepastian hukum. Fence M, mengatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>28</sup> Kepastian hukum dalam bentuk norma tertulis merupakan pedoman dalam setiap interaksi hubungan hukum antara masyarakat satu dengan yang lain dan hubungan hukum antar

---

<sup>28</sup> Antinomi Fence M and Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007), hlm. 388

masyarakat dengan Negara sehingga ketegasan berlakunya hukum tidak disalahgunakan akibat interpretasi yang salah.<sup>29</sup> Lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa agar kepastian hukum dapat terwujud, maka substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum harus menjadi perhatian yang utama.<sup>30</sup>

Hal serupa oleh Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Helmi Muhammad yang mengatakan bahwa kepastian hukum mengatur suatu tatanan perilaku masyarakat yang telah ditentukan oleh hukum sebagai norma yang mengikat<sup>31</sup> Oleh karena itu, ketidaktegasan aturan hukum terkait jaminan fidusia akan sangat berdampak buruk khususnya bagi kreditur apabila terjadi suatu wanprestasi.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai keadilan juga harus dikedepankan dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Menurut Aristoteles, keadilan dalam konteks perjanjian mencakup dua hal yaitu:

3.1.1. Dikatakan hukum dianggap adil jika daalam suatu perjanjian kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Keadilan ini disebut keadilan kumutatif (*iustitia commutativa*),

3.1.2. hukum dianggap adil dianggap adil jika para pihak dalam perjanjian melakukan hak dan kewajibannya dilakukan secara proporsionl. jenis keadilan ini disebut dengan keadilan distributif (*iustitia distributiva*).<sup>32</sup>

Teori diatas memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam perjanjian dapat terwujud jika keadilan kumutatif (kedudukan yang sama) diterapkan dengan baik, kemudian dikontrol dengan penegakan aturan oleh instrument negara yang berperan menegakkan hukum secara

---

<sup>29</sup> Prayogo R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certain," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016). hlm. 194

<sup>30</sup> Lawrence M. Wriedman, "Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan" (Universitas Indonesia, Depok, 2011). hlm. 53

<sup>31</sup> Helmi Muhammad, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): 137.

<sup>32</sup> Muhammad.

memaksa (*dwingen recht*) yang disebut keberlakuan keadilan distributif sehingga dapat menegakkan hukum perikatan dan UU Jaminan Fidusia.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Lebih lanjut Sunaryati Hartono menegaskan fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam intraksinya terutama bagi mereka yang memiliki kelemahan baik ekonomi, sosial maupun politik untuk memperoleh keadilan. Penerapannya diwujudkan dalam peraturan-peraturan tertulis serta mengikat yang diputuskan oleh pemerintah yang berwenang sehingga diharapkan dapat mengatur terlaksananya kepentingan umum sebagai wujud terlaksananya keadilan distributif.<sup>35</sup>

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sebab dengan ketertiban maka setiap kepentingan dari masyarakat akan terlindungi.<sup>36</sup>

Begitu pentingnya eksistensi hukum ditengah masyarakat sebagaimana dalam teori Hans Kelsen bahwa setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Menurut Hans Kelsen mengatakan "*The law is, to be sure an ordering for promotion of peace, in that it forbids the use of force in relations among the members of the community*", Eksistensi hukum di masyarakat akan menciptakan suatu ketentraman dalam interaksi masyarakat. Meskipun hukum memiliki sifat yang membatasi, disadari atau tidak, eksistensi sebuah

---

<sup>33</sup> Hilipus M. Hadjon, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial," *Legality* 27, no. 1 (2019): 65.

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53-54

<sup>35</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991). hlm. 55

<sup>36</sup> Resa Arbiyanto, "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 09/ Pdt./ 2014/ Pt.Tk)," (niversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). hlm. 5

hukum sangat penting jika dibandingkan tidak ada hukum yang diberlakukan sama sekali.<sup>37</sup>

Adanya cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi kreditur oleh karena itu diperlukan perlindungan hak hukum kreditur dengan ketentuan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.

Suatu perjanjian terutama perjanjian pembiayaan antara debitur (konsumen) dan kreditur (pihak lising/lembaga pembiayaan) terkadang tidak selalu berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pokok. hal yang dapat menyebabkan ketidak lancarannya dalam pembayaran tersebut dapat dikarenakan adanya ketidak terpenuhinya kewajiban dari konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan atau sering disebut wanprestasi. Oleh karena itu maka diperlukan suatu perjanjian jaminan yang bersifat *asesoir* yang mengikuti perjanjian pokok yang salah satunya adalah perjanjian Fidusia. Fungsinya adalah untuk melindungi pihak yang rentan mengalami kerugian jika terjadi wanprestasi sebagai bentuk perlindungan Hukum.

### **3.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang Dibebankan pada Lembaga Peradilan di Indonesia**

Pada dasarnya, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikarenakan maraknya pelaksanaan penagihan hutang oleh Kreditur kepada Debitur dengan menggunakan jasa *Dept Collector*. Pihak *Dept Collector* disini terkadang melakukan tugasnya tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam klausul *standar Contract* sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang berujung pada perbuatan melawan hukum seperti melakukan penyitaan barang yang dijamin secara Fidusia dengan paksa, selain itu tidak jarang *debt*

---

<sup>37</sup> Sulistiyono Adi, Dimiyati Khudzaifah, and Wardiono Kelik, "Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan" (n.d.). Jurisprudence, Vo. 1, No. 2. Spetember 2004, hlm. 122

*collector* melakukan penganiayaan dan intimidasi yang mengarah kepada tindak pidana.<sup>38</sup>

Berdasarkan perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan *Debt Collector* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori teori relativitas atau *schutznorm theorie* bahwa akibat melakukan perbuatan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain sebagaimana yang diatur dalam norma hukum berlaku.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3192 K/Pdt/2012 dalam keputusannya telah menjelaskan bahwa bahwa perbuatan Kreditur dengan memakai jasa *Debt Collector* telah salah dalam melakukan penagihan kredit dengan menggunakan cara-cara pendekatan intimidasi dan penekanan.<sup>40</sup> Selain itu, pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juga menjelaskan bahwa:

“Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”.

Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- b. outstanding pokok terutang;
- c. bunga yang terutang; dan
- d. denda yang terutang”.

---

<sup>38</sup> *ibid*, Faudy.

<sup>39</sup> *ibid* Faudy.

<sup>40</sup> Dwiningthyas Shinta, *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192/ K/Pdt/2012)*, 2015. hlm. 60

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa tidak ada larangan kreditur menggunakan jasa *Debt Collector*, akan tetapi harus memiliki prosedural berdasarkan aturan yang jelas dan tidak membenarkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan secara Fidusia oleh pihak kreditur (lembaga pembiayaan) tidak dapat dilakukan jika hanya berdasarkan hanya berdasar titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, terkecuali ada pengakuan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh pihak debitur dan debitur berkenan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakikatnya tidak bermaksud untuk menghilangkan nilai eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, akan tetapi putusan tersebut hanya mempertegas tentang wanprestasi dan tentang eksekusi kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 merupakan dampak dari tindakan Perusahaan Pembiayaan yang cenderung merasa dirinya lebih terlindungi oleh UU Jaminan Fidusia ketimbang pihak Debitur. Dalam kesewenang-wenangan tersebut tak jarang Pengusaha Pembiayaan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk mengurus Jaminan Fidusia yang masih ditangan debitur yang telah dianggap melakukan Wanprestasi. Namun, disisi lain ketika perjanjian pokok dari Jaminan Fidusia telah disepakati antara debitur dan kreditur, maka yang memiliki resiko adanya kerugian berada ditangan kreditur bila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, berdasarkan hemat penulis, bahwa titel eksekutorial yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia adalah bentuk perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa istilah perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>41</sup>

Kepentingan hukum dimaksudkan untuk mengatur hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan setiap manusia sehingga untuk itu diperlukan pemangku kekuasaan untuk melindungi kepentingan tersebut.<sup>42</sup> Perlindungan hukum merupakan implikasi dari suatu norma atau ketentuan hukum berupa peraturan yang pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan masyarakat itu sendiri untuk mengatur dan menertibkan hubungan-hubungan mereka dalam berinteraksi satu sama lainnya serta hubungan masyarakat dengan pemerintah.<sup>43</sup> Sunaryati Hartono menegaskan bahwa bekerjanya suatu hukum dalam memberikan perlindungan adalah suatu hal yang memang sangat dibutuhkan agar kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu, maka pemerintah sebagai pemangku kekuasaan menetapkan aturan yang bersifat memaksa guna mengatur hubungan hukum tersebut (implementasi keadilan distributif).<sup>44</sup>

Dampak lain yang timbul dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah secara tidak langsung, Pengadilan akan terbebani dengan tugas baru, yaitu mengurus masalah pembiayaan. Sesungguhnya tugas ini tidak mesti dilakukan oleh Pengadilan, sebab selain akan menumpuk beban kerja, Pengadilan juga harus melihat dan mempelajari kasus-kasus wanprestasi terhadap kredit pembiayaan yang marak terjadi ditengah masyarakat. Selain itu, Pengadilan Negeri yang diberikan kewenangan harus dapat mengkaji

---

<sup>41</sup> *Op Cit*, Satjipto Raharjo, 2000, hlm.. 53

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Saivol Virdaus, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita Hiv Perspektif Hak Asasi Manusi, *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 2, September 2016: 380-501, hlm.454

<sup>44</sup> *Op Cit*, Sunaryati Hartono , hlm. 55

lebih dalam eksistensi oknum mafia pembiayaan dalam hal penggelapan kendaraan kredit macet yang juga merugikan pihak kreditur yang terkadang objek yang dijaminkan sudah menghilang begitu juga debitur ikut menghilangkan diri agar tidak dimintai pertanggung jawabannya oleh pihak kreditur.

Masih banyak kasus yang serupa dengan berbagai macam modus operandinya. Disisi lain, Pengadilan Negeri dituntut untuk mempunyai data-data dan jumlah kredit macet di Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa nantinya Pengadilan Negeri seluruh Indonesia akan terbebani dengan permohonan-permohonan untuk mengeksekusi jaminan Fidusia yang akan diajukan oleh kreditur (lembaga pembiayaan), yang pada akhirnya Pengadilan terkesan sebagai lembaga eksekutor Jaminan Fidusia. Hakim seharusnya tidak bertindak sebagai pihak yang mengesahkan nota sebab Hakim bukan pejabat pemerintah. Hakim bukan hanya sekedar memutus suatu perkara berdasarkan Undang-Undang akan tetapi Hakim itu adalah pemutus suatu peristiwa dan pemberi keadilan.<sup>45</sup> Hakim juga diharapkan untuk dapat menemukan dan menggali hukum yang berkeadilan serta memastikan bahwa hukum selalu ditaati.<sup>46</sup> Hakim harus terhindar dari beban tugas dalam hal mengurus masalah pembiayaan dari kredit yang macet yang akan menjadi beban bagi pengadilan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perusahaan pembiayaan tidak dibenarkan lagi untuk melakukan eksekusi terhadap objek barang yang dijaminkan, meskipun terdapat nilai eksekutorial yang dianggap sama dengan

---

<sup>45</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm.119

<sup>46</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 55.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan terobosan hukum yang secara fundamental merubah prinsip Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi, ketika Jaminan Fidusia tidak secara jelas menyepakati cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan barang jaminan secara sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018,
- Badrul, zaman Maria Daru. *Bab-Bab Tentang Crediverbal, Gadai Dan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Faudy, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Gatoto, Suparmono. *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan*. Jakarta: Jembatan, 1995.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta, 2008.
- HS, Salim, and Erlies Nurbani Septiana. *Penerapa Teori Hukum Dalam Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, and Philip & Keller. *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hlm.146*. Jakarta: PT. Arga

Printing, 2007.

Wigiyosoebroto, Soetandyo. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta, 2005.

Wriedman, Lawrence M. “Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan.” Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Yudha, Harnoko Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

Adi, Dwi Prilmilono. “Penalaran Hukum Dalam Kritik Ilmu Fakultas Hukum.” *Jurnal Hukum JATISWARA*, 3, no. 3 (2015): 454–55.

Adi, Sulistiyono, Dimiyati Khudzaifah, and Wardiono Kelik. “Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan,” n.d. *Jurisprudence*, Vo. 1, No. 2. Spetember 2004.

Agus, Satory. “Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2015): 279.

Ahmad, Wahyudi. “Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Ahyani, Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Aminan Fidusia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 1 (2011).

- Alfian. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu.” *E-Jurnal Katalogis* 5, no. 1 (2019): 11–20.
- Anggiat, Ferdinan. “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan.” Universitas Sumatrea Utara, 2009.
- Arbiyanto, Resa. “Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 09/ Pdt./ 2014/ Pt.Tk),” niversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Febryka, Nola Luthv. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 40.
- Hadjon, Hilipus M. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality* 27, no. 1 (2019): 65.
- Hera, Dwi Nirwitasari. “Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reportarium* 1, no. 2 (2014).
- Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial.” *Legality* 27, no. 1 (2019)
- Ikhsan, Awaljon Putra Muhammad. “Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Junaidi, Abdullah. “BISNIS.” *Jurnal Bisnis Manajemen Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Kudus*, 4, no. 2 (2016): 116.
- M, Antinomi Fence, and Wantu. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007).
- Muhammad, Helmi. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): 137.
- Permata, Anggun Windy. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang

- Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Tesis, Program Studi Magister Kenotar.” Universitas Brawijaya., 1999.
- Retno, Puspo Dwi. “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reportarium* 4, no. 2 (2017).
- Setyawan, David Novan. “Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Pihak Bank (Studi Kasus Di PT. Bank Negara Indonesia.” *Jurnal Diversi* 2, no. 1 (2016)
- Saivol Virdaus, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita Hiv Perspektif Hak Asasi Manusi, *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 2, September 2016: 380-501.
- Shinta, Dwiningthyas. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192/ K/Pdt/2012)*, 2015.
- Tony, Prayogo R. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certain.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).
- Yusuf, Sutarjo Achmad. “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015).” *Jurnal PRIVAT LAW* 96, no. 1 (2018): 96.
- Zakiah, 2017, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017,

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

**3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**4. Putusan Hakim**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019